

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya tindak pidana pertambangan emas
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Lingkungan
2. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana pertambangan emas
  - a. Melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan IUP izin pertambangan rakyat IPR izin pertambangan khusus
  - b. Melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama
  - c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
  - d. Melakukan usaha penambangan Tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK;
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas
  - a. akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas
    - 1).Terdakwa dipidana penjara
    - 2).Terdakwa membayar biaya perkara
  - b. barang bukti dari tindak pidana pertambangan emas

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas